

RENCANA KERJA TAHUNAN PUSAT KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Rencana Kerja Tahunan Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.



Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Dokumen ini merupakan penjelasan dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pusjak Upaya Kesehatan tahun 2023, berisi tentang kegiatan perumusan kebijakan upaya kesehatan

Seluruh pegawai di lingkungan Pusjak Upaya Kesehatan baik pejabat struktural, fungsional serta pelaksana diharapkan dan berperan serta dalam proses pencapaian target kinerja tahun 2023 dengan dan aktif.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan tahun 2023. Kami Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023
Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan



Pretty Multihartina, PhD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Manfaat dan Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Sasaran.....	5
E. Landasan Penyusunan	5
BAB II VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI	6
A. Visi dan Misi	6
B. Tugas dan Fungsi	7
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023	8
A. Sasaran Kegiatan	8
B. Rencana Kerja Tahun 2023	11
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI	13
A. Pemantauan	13
B. Evaluasi.....	13
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2023	9
Tabel 2. Perencanaan kinerja Pusjak Upaya Kesehatan dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024	9
Tabel 3. Sasaran Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2023	10
Tabel 4. Rincian Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2023	11



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk tingkat satuan kerja.

RKT Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan RAK Pusjak Upaya Kesehatan tahun 2020-2024. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen satuan kerja dalam pencapaian selama satu periode tahunan.

Sasaran kegiatan dari perumusan kebijakan upaya kesehatan adalah meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

B. MANFAAT DAN TUJUAN

Manfaat dari penyusunan RKT Pusjak Upaya Kesehatan merupakan RAK Pusjak Upaya Kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun (2023). Dengan adanya dokumen RKT diharapkan terjadi keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (Renstra, RAK 2022-2024) sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT dan RKA K/L). Dengan demikian rencana kerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

Tujuan dari penyusunan RKT Pusjak Upaya Kesehatan, sebagai berikut:

1. Panduan dan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L)
2. Informasi kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2023
3. Dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2023 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RKT Pusjak Upaya Kesehatan adalah penjabaran kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan tahun 2020-2024.

D. SASARAN

Sasaran dari RKT Pusjak Upaya Kesehatan ini, sebagai berikut:

1. Internal Pusjak Upaya Kesehatan yang meliputi aparatur sipil negara pada Pusjak Upaya Kesehatan
2. Eksternal:
 - a. Lintas program di Kementerian Kesehatan
 - b. Lintas program di luar Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan akuntabilitas.

E. LANDASAN PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKT Pusjak Upaya Kesehatan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
8. Rencana Aksi Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan 2020-2024.



BAB II

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Renstra mengikuti Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mendukung pelaksanaan Visi Presiden 2020-2024, Kementerian Kesehatan menjabarkan di bidang Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan reproduksi ibu, anak dan remaja
2. Perbaikan gizi Masyarakat
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan GERMAS
5. Memperkuat sistem kesehatan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer dan komprehensif dan berkualitas, serta penguatan pemberdayaan masyarakat
2. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
3. Terciptanya sistem ketahanan yang tangguh
4. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan

6. Terbangunnya tata kelola, inovasi dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas dari Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan adalah melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan di bidang upaya Kesehatan.

Fungsi dari Pusjak Upaya Kesehatan dalam menyelenggarakan tugasnya, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis penguatan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan;
2. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan;
3. Pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan;
4. Pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Susunan organisasi Pusjak Upaya Kesehatan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian administrasi umum memiliki tugas untuk melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan system informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan dan kerumahtanggaan pusat.

Kelompok jabatan fungsional teknis pada Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan masuk ke dalam tim kerja berdasarkan sasaran Upaya Kesehatan, sesuai dengan siklus hidup manusia seperti bayi, remaja, ibu hamil, usia produktif, usia lanjut dalam menangani penyelenggaraan masalah kesehatan baik penyakit menular dan penyakit tidak menular.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. SASARAN KEGIATAN

Arah kebijakan dan strategi Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan didasarkan dan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional dan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusjak Upaya Kesehatan tahun 2020-2024

Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan. Pusjak Upaya Kesehatan juga mendukung kebijakan pembangunan kesehatan pada 2 pilar transformasi, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer

Transformasi layanan primer merupakan pilar pertama dalam transformasi kesehatan Indonesia, dimana dalam penerapannya berfokus memperkuat aktivitas promotive preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining Kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer.

Pada pelaksanaannya, fokus utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Edukasi penduduk dengan cara melakukan penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan menggunakan platform digital, dan tokoh masyarakat.
- b. Pencegahan Primer, dilakukan dengan melakukan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.
- c. Pencegahan sekunder dengan melakukan skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining, stunting dan peningkatan ANC (Antenatal Care) untuk kesehatan ibu dan bayi.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan melakukan revitalisasi network dan standarisasi layana di puskesmas, posyandu dan kunjungan rumah.

2. Transformasi Layanan Rujukan

Transformasi layanan rujukan merupakan pilar kedua dalam transformasi kesehatan Indonesia, memiliki fokus untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Dalam penerapannya hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan melakukan peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier melalui Pembangunan rumah sakit di Kawasan Indonesia Timur, dan melakukan kemitraan dengan World's Healthcare Centers.

Pada pelaksanaan program kebijakan pembangunan kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusjak Upaya Kesehatan adalah perumusan kebijakan bidang upaya kesehatan, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya kebijakan upaya kesehatan

berbasis bukti. Dalam menunjang pengukuran kinerja diperlukan indikator dan sasaran Indikator kinerja kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan, sebagai berikut:

1. Persentase keputusan atau peraturan diatas Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti.
2. Persentase keputusan atau Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti.
3. Persentase keputusan atau peraturan dibawah Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti.
4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang upaya kesehatan
5. Persentase Kabupaten/Kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Kebijakan Upaya Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase keputusan atau peraturan di atas Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
	Persentase keputusan atau Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
	Persentase keputusan atau peraturan di bawah Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan
	Persentase Kabupaten/Kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan

Tabel di atas menunjukkan indikator kinerja kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan pada tahun 2023.

Pada pelaksanaan program kebijakan pembangunan kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusjak Upaya Kesehatan adalah perumusan kebijakan bidang upaya kesehatan, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti. Perencanaan kinerja Pusjak Upaya Kesehatan dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2 Perencanaan kinerja Pusjak Upaya Kesehatan dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024

Program/Kegiatan	Sasaran/Indikator	Target (%)		
		2022	2023	2024
Kegiatan Perumusan Kebijakan Upaya	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti			
	1. Persentase keputusan atau	50	75	100

Program/Kegiatan	Sasaran/Indikator	Target (%)		
		2022	2023	2024
Kesehatan	peraturan di atas Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	2. Persentase keputusan atau Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100
	3. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100
	4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan	50	80	100
	5. Persentase Kabupaten/Kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	20	50	100

Tabel di bawah ini merupakan sasaran kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan pada tahun 2023 dengan program kebijakan Pembangunan kesehatan, sasaran program meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti, dan kegiatan perumusan kebijakan upaya kesehatan.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Alokasi 2023 (ribu)
Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti		378.556.367,0
1. Persentase keputusan atau peraturan di atas Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
2. Persentase keputusan atau Peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
3. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Alokasi 2023 (ribu)
4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan	80	
5. Persentase Kabupaten/Kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	50	

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Rencana kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan diuraikan ke dalam matriks di bawah ini.

Tabel 4. Rincian Kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2023

Kode	Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Alokasi (ribu)
	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti	378.556.367,0
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	9.160.542,0
ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat (LP)	2.940.000,0
ABG.002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kesehatan Usia Sekolah (LP)	1.000.000,0
ABG.003	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut (LP)	368.000,0
ABG.004	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (RF)	910.000,0
ABG.005	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (LP)	
AEA	Koordinasi	4.473.974,0
AEA.001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian Pembangunan kesehatan	4.473.974,0
PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	364.921.851,0
PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Posyandu Prima	1.800.000,0
PBG.002	Rekomendasi kebijakan dari Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan di tingkat Nasional, Provinsi dan	341.097.101,0

Kode	Sasaran Kegiatan/ KRO/ RO	Alokasi (ribu)
	Kabupaten/Kota (LP)	
PBG.003	Rekomendasi Kebijakan pengendalian faktor risiko PTM (LP)	11.900.000,0
PBG.004	Rekomendasi kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 (RF)	9.000.000,0
PBG.005	Rekomendasi Kebijakan pembaharuan sistem kesehatan nasional	1.063.350,0

Dalam pelaksanaan kegiatan di Pusjak Upaya Kesehatan pada Tahun 2023, selain pelaksanaan kajian sesuai kebutuhan unit utama juga masih melaksanakan kegiatan penugasan Menteri Kesehatan yang dituangkan pada KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1160/2022 tentang Penetapan Kepala Pusjak Upaya Kesehatan sebagai Pelaksana Studi dan Riset Bidang Kesehatan antara lain Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia, yang termasuk program prioritas nasional tagging Percepatan Penurunan Stunting.

Penugasan lain adalah Pengembangan Vaksin Covid-19 melalui pelaksanaan uji klinik vaksin Merah Putih (Inavac) sesuai KMK No HK.01.07/MENKES/1162/2022 tentang Penetapan Kepala Pusjak Upaya Kesehatan sebagai Koordinator Penyelenggaraan Uji Klinik Vaksin. Kegiatan ini melalui mekanisme anggaran Bantuan Pemerintah kepada Universitas Airlangga.



BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN

Pemantauan merupakan pemantauan terhadap program agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila di dalam pelaksanaan program terjadi pergeseran dari perencanaan, seperti sasaran tidak tercapai, sasaran melebihi target atau peralihan sasaran ke sasaran yang lain, dengan demikian akan diketahui secara dini dan dapat segera diambil langkah-langkah yang sesuai. Melalui monitoring juga akan diketahui apakah proses pelaksanaan efektif atau tidak.

Tujuan pemantauan adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan terhadap target sasaran yang ingin dicapai. Salah satu manfaat dari monitoring adalah untuk melihat kemajuan dari sebuah kegiatan (laporan kemajuan) sebagai control dan peringatan awal terhadap permasalahan yang terjadi.


Pelaksanaan pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja dalam Renstra, RKP dan Renja terdiri yaitu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program. Secara hirarki, kegiatan pemantauan dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan per triwulan di seluruh satker, selanjutnya dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi input pada siklus manajemen perencanaan.

Pelaksanaan pemantauan di lingkungan Pusjak Upaya Kesehatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

B. EVALUASI

Evaluasi digunakan untuk mengukur dan memberi nilai capaian hasil kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan suatu program perencanaan yang akan datang. Evaluasi pada masa kini, umumnya terfokus pada tiga aspek yaitu:

- a. Output (Kuantitas dan kualitas hasil kebijakan/program /kegiatan)
- b. Outcome (Akibat langsung/Intermediate effect kepada penerima manfaat)
- c. Impact (Jangka panjang / *long-term*, cakupan dan kemajuannya luas/ *widespread improvement* di kalangan masyarakat/ *society*)



Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengalisis mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak dapat tercapai. Manfaat dari evaluasi adalah untuk memberikan gambaran alternatif strategis dan memberikan pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang (umpan balik).

Meskipun monitoring dan evaluasi keduanya sama-sama digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas, namun cara dan cakupannya berbeda. Selain itu, monitoring lebih merupakan laporan jangka pendek/report dengan cara pengambilan kesimpulan yang lebih sederhana daripada evaluasi yang cukup canggih, seperti Rapid Assessment misalnya, ataupun ketika melakukan evaluasi seringkali diperlukan cara atau metodologi analisa statistik yang cukup sulit. Pada dasarnya evaluasi harus bisa menunjukkan capaian dan gap (Selisih antara target/sasaran dengan capaian evaluasi). Agar para pelaksana pekerjaan monitoring dan evaluasi mampu bersinergi ketika melaksanakannya, diperlukan suatu sistem dan mekanisme kerja yang jelas, rapi, dan saling melengkapi. Dengan demikian suatu pembagian peran dan tanggung jawab mutlak diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap indikator kinerja dalam Renstra, RKP dan Renja yang terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. IKP berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi IKP. IKP merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja di tingkat eselon I yang pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi eselon I.
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Evaluasi yang dilakukan oleh Pusjak Upaya Kesehatan yaitu evaluasi capaian kinerja dan anggaran. Pelaksanaan evaluasi kinerja ini dilakukan setiap bulannya, yang kemudian akan dilaporkan ke Sekretariat BPKP melalui Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran melalui kegiatan Sinkronisasi dan Integrasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap 3 bulan (triwulan).

Pelaksanaan evaluasi kinerja yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pusjak Upaya Kesehatan, antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana/target kinerja serta melakukan perbaikan dalam memperbaiki kinerja.
2. Melihat pokok permasalahan yang terjadi
3. Menyediakan bahan/data dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan fakta.
4. Memperlihatkan upaya perbaikan dalam meningkatkan kinerja.



LAMPIRAN

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
 2. PROGRAM : DS - Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
 4. KEGIATAN : 6833 - Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan
 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 11 - Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti		378.556.367,0
01.01	Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
01.02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
01.03	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75	
01.04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan	80	
01.05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	50	
Total			378.556.367,0

7. RINCIAN KEGIATAN
 A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABG.002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kesehatan Usia Sekolah (LP)								006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting		1.000.000,0
	701 - Analisis Kebijakan Penguatan Kesehatan Usia Sekolah										860.604,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								860.604,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penguatan Kesehatan Usia Sekolah										139.396,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								139.396,0
01.ABG.003	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut (LP)								006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting		368.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Posyandu Prima (LP)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Penguatan Promosi Germas	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting		1.800.000,0
	701 - Analisis Kebijakan Penguatan Posyandu Prima										1.526.560,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.526.560,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penguatan Posyandu Prima										273.440,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								273.440,0
01.PBG.002	Rekomendasi kebijakan dari Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (LP)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting		341.097.101,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.063.350,0
	702 - Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional										61.400,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								61.400,0
Total											378.556.367,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti				378.556.367,0				206.629.154,0	206.629.154,0	206.629.154,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		9.160.542,0				8.792.542,0	8.792.542,0	8.792.542,0
01.ABG.001	Rekomendasi kebijakan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat (LP)	5	Rekomendasi Kebijakan		2.940.000,0	2	2	2	2.940.000,0	2.940.000,0	2.940.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.001.701	Analisis Kebijakan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	3,0	Kegiatan	893.089,3	2.679.268,0	1,0	1,0	1,0	2.709.347,0	2.709.347,0	2.709.347,0
01.ABG.001.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	2,0	Kegiatan	130.366,0	260.732,0	1,0	1,0	1,0	230.653,0	230.653,0	230.653,0
01.ABG.002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kesehatan Usia Sekolah (LP)	2	Rekomendasi Kebijakan		1.000.000,0	2	2	2	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.ABG.002.701	Analisis Kebijakan Penguatan Kesehatan Usia Sekolah	2,0	Kegiatan	430.302,0	860.604,0	2,0	2,0	2,0	861.365,0	861.365,0	861.365,0
01.ABG.002.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penguatan Kesehatan Usia Sekolah	2,0	Kegiatan	69.698,0	139.396,0	2,0	2,0	2,0	138.635,0	138.635,0	138.635,0
01.ABG.003	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut (LP)	1	Rekomendasi Kebijakan		368.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003.701	Analisis Kebijakan Peningkatan Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut	0,0	Kegiatan	Infinity	368.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (RF)	2	Rekomendasi Kebijakan		910.000,0	2	2	2	910.000,0	910.000,0	910.000,0
01.ABG.004.701	Analisis Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,0	Kegiatan	649.935,0	649.935,0	1,0	1,0	1,0	649.935,0	649.935,0	649.935,0
01.ABG.004.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,0	Kegiatan	260.065,0	260.065,0	1,0	1,0	1,0	260.065,0	260.065,0	260.065,0
01.ABG.005	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak (LP)	4	Rekomendasi Kebijakan		3.942.542,0	4	4	4	3.942.542,0	3.942.542,0	3.942.542,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.ABG.005.701	Analisis Kebijakan Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak	4,0	Kegiatan	949.349,3	3.797.397,0	4,0	4,0	4,0	3.792.542,0	3.792.542,0	3.792.542,0
01.ABG.005.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak	1,0	Kegiatan	145.145,0	145.145,0	1,0	1,0	1,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		4.473.974,0				4.473.974,0	4.473.974,0	4.473.974,0
01.AEA.001	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	4	kegiatan		4.473.974,0	4	4	4	4.473.974,0	4.473.974,0	4.473.974,0
01.AEA.001.701	Layanan Manajemen Formulasi Kebijakan	1,0	Kegiatan	106.474,0	106.474,0	1,0	1,0	1,0	108.284,0	108.284,0	108.284,0
01.AEA.001.702	Serial meeting Perencanaan dan Implementasi Kebijakan	1,0	Kegiatan	500.120,0	500.120,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.AEA.001.703	Analisis cepat kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan	1,0	Kegiatan	1.488.832,0	1.488.832,0	1,0	1,0	1,0	1.480.200,0	1.480.200,0	1.480.200,0
01.AEA.001.704	Evaluasi efektifitas dan implementasi kebijakan Kemenkes	1,0	Kegiatan	2.378.548,0	2.378.548,0	1,0	1,0	1,0	2.385.490,0	2.385.490,0	2.385.490,0
01.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		364.921.851,0				193.362.638,0	193.362.638,0	193.362.638,0
01.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Posyandu Prima (LP)	1	Rekomendasi Kebijakan		1.800.000,0	1	1	1	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
01.PBG.001.701	Analisis Kebijakan Penguatan Posyandu Prima	1,0	Kegiatan	1.526.560,0	1.526.560,0	1,0	1,0	1,0	1.072.720,0	1.072.720,0	1.072.720,0
01.PBG.001.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Penguatan Posyandu Prima	1,0	Kegiatan	273.440,0	273.440,0	1,0	1,0	1,0	727.280,0	727.280,0	727.280,0
01.PBG.002	Rekomendasi kebijakan dari Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (LP)	3	Rekomendasi Kebijakan		341.097.101,0	3	3	3	169.537.888,0	169.537.888,0	169.537.888,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.PBG.002.701	Analisis Kebijakan Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	3,0	Kegiatan	113.699.033,7	341.097.101,0	3,0	3,0	3,0	169.537.888,0	169.537.888,0	169.537.888,0
01.PBG.003	Rekomendasi kebijakan pengendalian faktor risiko PTM (LP)	1	Rekomendasi Kebijakan		11.900.000,0	1	1	1	11.900.000,0	11.900.000,0	11.900.000,0
01.PBG.003.701	Analisis Kebijakan pengendalian faktor risiko PTM	1,0	Kegiatan	11.048.690,0	11.048.690,0	1,0	1,0	1,0	11.048.690,0	11.048.690,0	11.048.690,0
01.PBG.003.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengendalian Faktor Risiko PTM	1,0	Kegiatan	851.310,0	851.310,0	1,0	1,0	1,0	851.310,0	851.310,0	851.310,0
01.PBG.004	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 (RF)	1	Rekomendasi Kebijakan		9.000.000,0	1	1	1	9.000.000,0	9.000.000,0	9.000.000,0
01.PBG.004.701	Analisis Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19	1,0	Kegiatan	8.761.412,0	8.761.412,0	1,0	1,0	1,0	8.761.412,0	8.761.412,0	8.761.412,0
01.PBG.004.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19	1,0	Kegiatan	238.588,0	238.588,0	1,0	1,0	1,0	238.588,0	238.588,0	238.588,0
01.PBG.005	Rekomendasi Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional (LP)	1	Rekomendasi Kebijakan		1.124.750,0	1	1	1	1.124.750,0	1.124.750,0	1.124.750,0
01.PBG.005.701	Analisis Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional	1,0	Kegiatan	1.063.350,0	1.063.350,0	1,0	1,0	1,0	1.097.550,0	1.097.550,0	1.097.550,0
01.PBG.005.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional	1,0	Kebijakan	61.400,0	61.400,0	1,0	1,0	1,0	27.200,0	27.200,0	27.200,0
Total					378.556.367,0	-	-	-	206.629.154,0	206.629.154,0	206.629.154,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.PBG.005	Rekomendasi Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional (LP)		1.124.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.124.750,0
01.PBG.005.701	Analisis Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional	Utama	1.063.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.063.350,0
01.PBG.005.702	Advokasi, Negosiasi, dan Pendampingan Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional	Utama	61.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.400,0
Total			378.556.367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378.556.367,0

12 Desember 2022
 Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

 Pratiy Mulihartina, Ph.D
 NIP. 196309271989012001